



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Koto Baru No. 163 Telp. (0755) 20241 Fax. (0755) 23600 Solok 27361



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 500.11/75 /DISHUB-2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. Bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupetn Solok tahun 2021-2026, pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Perhubungan diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
 15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru,
pada tanggal Agustus 2025

KEPALA,



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP 19760102 199703 1 003

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK
- Organisasi
2. Tugas : Membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan,
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan (Persentase)	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Mengukur Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	Dinas Perhubungan	- Bidang Sekretariat
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	$= \frac{\text{Jumlah Kecelakaan} - \text{Jumlah Kematian}}{\text{Jumlah Total Kecelakaan}} \times 100\%$ Mengukur Tingkat Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	- Bidang Lalu Lintas - Bidang Keselamatan
Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)	$= \frac{\text{Jumlah Simpul Transportasi yang tersedia}}{\text{Jumlah simpul Transportasi yang direncanakan}}$ Tersedianya simpul transportasi yang memadai	Dinas Perhubungan	- Bidang Angkutan - UPT Terminal

Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan	$= \frac{\text{Jumlah Trayek angkutan yang tersedia}}{\text{Jumlah Trayek angkutan yang direncanakan}}$ Tersedianya angkutan umum yang memadai	Dinas Perhubungan	- Bidang Angkutan - UPT Terminal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK**



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP 19760102 199703 1 003